



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Udin Dano Mas'ud Alias udin;**
Tempat lahir : Daruba;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 1 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 30 Agustus 2018 Nomor Print-27/S.2.16/Epp.2/08/2018, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 82/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Herry Hiorumu, S.H.,M.Si.** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor DPD Golkar, Jalan Bhayangkara, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 6 September 2018 Nomor 142/SK/2018/PN Tob;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tob tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid/2018/PN Tob tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UDIN DANO MAS'UD Alias UDIN bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **UDIN DANO MASUD Alias UDIN** pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 15.45 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat Kantor Polres Pulau Morotai yang terletak di Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAID DANO ARSAD Alias ID**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi korban bersama dengan anaknya yaitu saksi SIDRA DANO ARSAD Alias SIDRA sedang berada di ruangan SPKT Polres Pulau Morotai untuk melaporkan saksi FADLI DANO MASUD terkait dengan permasalahan penghinaan melalui media sosial (Facebook) yang dilakukan oleh saksi FADLI DANO MAS'UD terhadap saksi SIDRA DANO ARSAD Alias SIDRA, kemudian datang Terdakwa dan mengatakan **"kita so rugi"** yang artinya **"saya sudah rugi"** dan korban mengatakan **"ngana**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi apa” yang artinya **“kamu rugi apa”**, sehingga atas pernyataan saksi tersebut, tindakan yang sebelumnya telah memendam rasa jengkel Terdakwa karena saksi korban pernah menjual tanah (kebun) waris milik Terdakwa selanjutnya mencekik leher saksi korban dan memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi hanya kena 1 (satu) kali dibagian wajah saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka gores / lecet dibagian pelipis mata kanan dengan ukuran panjang 0,8 cm dan lebar 0,2 cm sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 812/753/VII/2018/RSUD tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Stenly Laguhi selaku dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Morotai berdasarkan sumpah jabatannya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Said Dano Arsad Alias Id, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Udin Dano Mas'ud Alias Udin;
- Bahwa yang dipukul oleh Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, sekitar pukul 15.45 WIT bertempat di kantor polisi yang terletak di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anak saksi sementara menghadap di kantor polisi untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan FADLI DANO MASUD, tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memukul saksi;
- Bahwa masalah antara saksi dengan FADLI DANO MASUD adalah tentang saling ejek di akun facebook dimana anak saksi yang memberitahukan kepada saksi bahwa nama baik saksi telah dilecehkan yaitu saksi dikatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pencuri. Sehingga saksi merasa tersinggung kemudian saksi melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa saat itu polisi sedang mengusahakan supaya masalah ini diatur secara kekeluargaan antara saksi dengan FADLI DANO MASUD, tetapi tiba-tiba muncul Terdakwa yang kemudian memukul saksi;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi yang kena hanya 1 (satu) kali;

- Bahwa saat itu Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan dan mengenai pada pelipis kanan saksi;

- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi adalah Terdakwa masuk dan tanpa bertanya langsung memegang kerah baju saksi menggunakan tangan kiri dan memukul saksi menggunakan tangan kanan;

- Bahwa sebelum memukul saksi, Terdakwa tidak mengatakan apa-apa, tetapi setelah memukul saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa juga sudah rugi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka di pelipis kanan dan tenggorokan saksi terasa sakit;

- Bahwa saat ini kondisi saksi baik-baik saja;

- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa Terdakwa ingin meminta maaf, tetapi sampai sekarang tidak pernah ada permintaan maaf dari Terdakwa;

- Bahwa saat itu anak Terdakwa juga ikut memukul saksi tetapi tidak kena;

- Bahwa sebelumnya saksi mempunyai masalah dengan Terdakwa dari tahun 2005;

- Bahwa saksi menderita sakit dipelipis kiri selama 1 (satu) hari dan sakit di tenggorokan selama kurang lebih 3 (tiga) hari;

- Bahwa saat itu Terdakwa mencekik saksi;

- Bahwa seingat saksi saat itu Terdakwa mengatakannya setelah Terdakwa memukul saksi;

- Bahwa mungkin saksi maksud dari perkataan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa merasa rugi karena saksi tidak meninggal;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saat itu darah tidak sempat keluar tetapi ada titik darah pada pelipis sebelah kanan saksi;

- Bahwa luka saksi sembuh kurang lebih 2 (dua) hari;

Terhadap keterangan saksi I tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II Fadli Dano Masud Alias Dadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Udin Dano Mas'ud Alias Udin;
- Bahwa yang dipukul oleh Terdakwa adalah Said Dano Arsad Alias Id;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di kantor polisi yang terletak di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada di rumah, lalu ada anggota polisi yang datang memanggil saksi untuk menghadap di kantor polisi. Saksi kemudian datang ke kantor polisi dan bertemu dengan Said Dano Arsad. Selanjutnya tiba-tiba datang Terdakwa dan memukul Said Dano Arsad;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas. Karena peristiwa tersebut berlangsung dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari saksi;
- Bahwa pada saat itu Said Dano Arsad sementara duduk di kursi, kemudian masuk Terdakwa lalu mengatakan bahwa Terdakwa sudah rugi, kemudian Terdakwa memegang Said Dano Arsad dari leher selanjutnya Terdakwa memukul Said Dano Arsad menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memukul Said Dano Arsad sebanyak 3 (tiga) kali tetapi yang mengena hanya 1 (satu) kali mengenai pada pelipis kanan;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada luka ataupun memar dan bengkak, karena tidak ada darah yang keluar;
- Bahwa pada saat itu saksi meleraikan Terdakwa dan Said Dano Arsad dan Said Dano Arsad juga sempat menginjak Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Said Dano Arsad masih berada di kantor polisi kurang lebih 15 (lima belas) menit dan kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisum, sedangkan Terdakwa langsung diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa masalahnya berawal dari saling berbalas kalimat di akun facebook antara saksi dan anak Said Dano Arsad, terkait dengan harta berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik kakek dan nenek saksi yang dan hal tersebut membuat Terdakwa menjadi marah dan langsung datang ke kantor polisi;

- Bahwa setahu saksi permintaan maaf langsung dari Terdakwa memang belum ada, tetapi setelah kejadian kami menghubungi kakak tertua dari Terdakwa dan Said Dano Arsad yang tinggal di Galela untuk datang mendamaikan Terdakwa dan Said Dano Arsad tetapi Said Dano Arsad tidak mau berdamai;
- Bahwa saat ini kondisi Said Dano Arsad baik-baik saja;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas kondisi Said Dano Arsad setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat adanya luka tetapi kalau memang ada;
- Bahwa saat dicekik oleh Terdakwa, Said Dano Arsad tidak berteriak;
- Bahwa saat itu Said Dano Arsad menginjak Terdakwa menggunakan kaki kanan;

Terhadap keterangan saksi II tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang Terdakwa pukul adalah Said Dano Arsad;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di kantor polisi yang terletak di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara berada di rumah. Kemudian Terdakwa mendengar informasi bahwa ada panggilan menghadap ke kantor polisi atas nama Fadli Dano Masud, selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor polisi dan di sana Terdakwa bertemu dengan Said Dano Arsad. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa Terdakwa ini korban dan selanjutnya Terdakwa memukul Said Dano Arsad;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali Terdakwa memukul Terdakwa, tetapi yang kena hanya 1 (satu) kali di pelipis kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul Said Dano Arsad dengan cara saya memegang leher Said Dano Arsad dan kemudian memukul dengan tangan kanan kearah pelipis kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Said Dano Arsad sempat membalas dengan cara menginjak Terdakwa menggunakan kaki kanan yang mengena pada perut Terdakwa;
- Bahwa saat itu kami dileraikan oleh Fadli Dano Masud;
- Bahwa Terdakwa secara pribadi belum meminta maaf, tetapi kakak tertua Terdakwa pernah meminta maaf kepada Said Dano Arsad tetapi tidak diterima;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum didepan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor VISUM/812/753/2018/RSUD, atas nama Said Dano Arsad tertanggal 29 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stenly Laguhi selaku dokter pemeriksa pada RSUD Pulau Morotai dengan hasil pemeriksaan mengalami luka gores / lecet dibagian pelipis mata kanan dengan ukuran panjang 0,8 cm dan lebar 0,2 cm kesimpulan luka disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Udin Dano Mas'ud Alias Udin sedangkan yang menjadi korban adalah Said Dano Arsad Alias Id;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di kantor polisi yang terletak di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya Terdakwa sementara berada di rumah. Kemudian Terdakwa mendengar informasi bahwa ada panggilan menghadap ke kantor polisi atas nama Fadli Dano Masud, selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor polisi dan di sana Terdakwa bertemu dengan Said Dano Arsad. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa Terdakwa ini korban dan selanjutnya Terdakwa memukul Said Dano Arsad dengan cara Terdakwa masuk dan tanpa bertanya langsung memegang kerah baju korban menggunakan tangan kiri dan memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi yang kena hanya 1 (satu) kali pada pelipis kanan korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka di pelipis kanan dan tenggorokan korban terasa sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **Udin Dano Mas'ud Alias Udin**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “penganiayaan” menurut yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di kantor polisi yang terletak di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya Terdakwa sementara berada di rumah. Kemudian Terdakwa mendengar informasi bahwa ada panggilan menghadap ke kantor polisi atas nama Fadli Dano Masud, selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor polisi dan di sana Terdakwa bertemu dengan Said Dano Arsad. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa Terdakwa ini korban dan selanjutnya Terdakwa memukul Said Dano Arsad dengan cara Terdakwa masuk dan tanpa bertanya langsung memegang kerah baju korban menggunakan tangan kiri dan memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi yang kena hanya 1 (satu) kali pada pelipis kanan korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka di pelipis kanan dan tenggorokan korban terasa sakit hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor Nomor VISUM/812/753/2018/RSUD, atas nama Said Dano Arsad tertanggal 29 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stenly Laguhi selaku dokter pemeriksa pada RSUD Pulau Morotai dengan hasil pemeriksaan mengalami luka gores / lecet dibagian pelipis mata kanan dengan ukuran panjang 0,8 cm dan lebar 0,2 cm kesimpulan luka disebabkan karena kekerasan benda tumpul, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka pada pelipis mata kanan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Udin Dano Mas'ud Alias Udin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, yang bersidang di Pulau Morotai pada hari **Jumat, tanggal 21 September 2018**, oleh ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H., sebagai Hakim Ketua, DAIMON D. SIAHAYA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JONES VICO PAAYS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh JEFRI TOLOKENDE, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

DAIMON D. SIAHAYA, S.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

JONES VICO PAAYS, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.